PEMKOT TEGAL GELONTORKAN Rp2,7 MILIAR UNTUK NORMALISASI ALIRAN KALI SIWATU



https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/sihan-saluran-dan-pembongkaran-jemba.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- DPUPR Kota Tegal tengah mengerjakan proyek normalisasi Kali Siwatu senilai Rp 2,7 miliar di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Pekerjaan yang dilakukan antara lain pembongkaran 22 jembatan yang berada di saluran Jalan Bawal.

Peninggian lining kiri dan kanan setinggi 50 centimeter dari eksisting,

Pembuatan saluran gendongan sepanjang 80 meter dengan dimensi lebar 60 centimeter dan tinggi 80 centimeter dengan menggunakan batu belah.

Kemudian ada pemasangan pintu air sebanyak 3 unit, pembongkaran jembatan sepanjang 8,3 meter di Jalan Rambutan, dan pengerukan dari Transmart ke Perum Baruna.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, normalisasi aliran Kali Siwatu ini dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir, terutama di wilayah Kelurahan Tegalsari.

Ia berharap, pekerjaan ini akan memperlancar proses aliran air, khususnya dari perumahan Baruna Asri, Jalan Rambutan, Kraton dan Kemandungan.

Ia menilai, diperlukan juga pembersihan rutin limbah agar aliran air ke Polder Tegalsari tidak terhambat.

"Dengan begitu nantinya bisa mengurangi banjir perkotaan. Baik banjir rob yang terjadi musiman serta kiriman dari kabupaten yang muaranya di Kota Tegal," katanya saat meninjau pekerjaan, Selasa (11/6/2024). (fba)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.tribunnews.com/2024/06/11/pemkot-tegal-gelontorkan-rp-27-m-untuk-normalisasi-aliran-kali-siwatu, "Pemkot Tegal Gelontorkan Rp 2,7 M untuk Normalisasi Aliran Kali Siwatu", tanggal 11 Juni 2024.
- https://pantura.tribunnews.com/2024/06/11/dpupr-kota-tegal-gelontorkan-rp-27-m-untuk-normalisasi-aliran-kali-siwatu-22-jembatan-dibongkar, "DPUPR Kota Tegal Gelontorkan Rp 2,7 M untuk Normalisasi Aliran Kali Siwatu, 22 Jembatan Dibongkar", tanggal 11 Juni 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi